

**IMPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2015
TERHADAP PENAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Prodi Hukum Keluarga



**Oleh:
YUSFIKA KHAIRANI NASUTION
NIM 2113010102**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap Penambahan Nilai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman"** yang ditulis oleh **Yusfika Khairani Nasution NIM. 2113010102**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Padang, 6 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Nurhasnah. M. Ag

NIP. 197207071997032002

Pembimbing II



Fauzi Yati. SEL. M.E.Sy

NIP. 198906062019032016

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap Penambahan Nilai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman** yang disusun oleh **Yusfika Khairani Nasution NIM 2113010102** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 3 September 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP. 197302222000032002
Penguji I

Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A
NIP. 198602242018011001
Penguji II

Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP. 197207071997032002
Penguji III / Pembimbing I

Fauzi Yati, SEL., M.E.Sy
NIP. 198906062019032016
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfauli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 6 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Yusfika Khairani Nasution
NIM. 2113010102

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusfika Khairani Nasution

NIM : 2113010102

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap Penambahan
Nilai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama
Pariaman

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 6 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Yusfika Khairani Nasution
NIM. 2113010102

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap Penambahan Nilai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman”** tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Saat penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mendapati berbagai tantangan dan rintangan, namun karena niat, tekad, semangat dan bimbingan juga arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Yusran Efendi Nasution** dan **Ibunda Enriwati** yang sudah memberikan perhatian, kasih sayang, do’a yang terbaik, memberikan pengorbanan dan dukungan baik secara moril dan materil sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penulis sehingga penulis sampai dititik ini. Sehat selalu, terimakasih sudah ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Terima kasih juga kepada adik-adik penulis Yusril Taufik Kamil Nasution, Raffi Al-Ghifari dan Rafli Al-Faruq yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terimakasih kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan do’a dan semangat bagi kesuksesan penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj.Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli., M.Ag Bapak Prof. Dr. Abrar, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S. H, M.H selaku Wakil Dekan III.

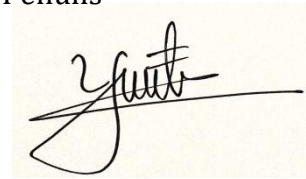
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Afrinal, S. Sos., M.H dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafiz, S.H., M.A, Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah Hukum Keluarga yang telah memberikan fasilitas, kesempatan untuk menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag sebagai pembimbing Akademik (PA) yang sudah menjadi mentor dalam langkah awal penulisan skripsi ini sekaligus sebagai Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Ibu Fauzi Yati, SE., M.E. Sy. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dengan ikhlas, sabar, tanggungjawab serta mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih disiplin sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
6. Bapak Fajri S.Ag dan Amri Yantoni, SHI, MA selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pariaman yang telah memberika izin kepada penulis dalam melakukan penelitian. H. Muzakir, SH. MH dan Armen Ghani, S.Ag. MA selaku Hakim, Ridho Munawisa, S.H selaku Petugas PTSP dan Mega Silvianti, S.H selaku Petugas Posbakum yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data di Pengadilan Agama Pariaman serta Firman Arif, S.HI., MH selaku advokat yang sudah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Sahabat yang sudah seperti saudara kandung bagi penulis terkhusus Kesy Setiawan, Efri Ermansa, Diniyah Esha Kamila yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk penulis berbagi masalah, serta menerima segala bentuk keluhan kesah dan tempat memberikan saran kepada penulis dan juga telah ada di masa-masa sulit penulis.
8. Keluarga Besar UKM Protokoler dan Pengembangan Diri yang telah memberikan ilmu di luar dari perkuliahan serta sudah menjadi keluarga bagi penulis, tempat memotivasi penulis agar bisa tampil percaya diri, serta sudah memberikan banyak pengalaman yang berharga bagi penulis untuk bisa bangkit dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama berorganisasi.
9. Teman-teman Hukum Keluarga C, teman-teman satu bimbingan, teman-teman satu penelitian, serta terkhusus Nurul Huda, Gesri Ramia Putri, Muliana Sukmi yang sudah seperti keluarga baru bagi penulis dan sudah

mau berbagi ilmu, meluangkan waktu dan menjadi tempat pulang ketika telah selesai jam perkuliahan dari awal sampai saat sekarang ini.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga, teman-teman PL dan KKN Andaleh dan teman-teman Wacana Tarok terutama Ifada Barzani dan Lara Putri Maryam yang menjadi tempat berkeluh kesah dan teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi bagi penulis.

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah Swt untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis. Semoga Allah Swt memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis sendiri.

Padang, 6 Agustus 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature is stylized, starting with a large 'Y' and ending with a long horizontal stroke.

Yusfika Khairani Nasution
NIM. 2113010102

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”
(Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”
(Umar bin Khattab)

“God have perfect timing, never early, never late. It makes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait”

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

Jadi tetap berjuang, jangan patah semangat!!!

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap Penambahan Nilai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman”**. Skripsi ini disusun oleh **Yusfika Khairani Nasution NIM 2113010102** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Sumatera Barat terutama di Pariaman yang berdampak langsung pada hak-hak anak termasuk kewajiban nafkah. Meskipun telah di atur dalam Undang-undang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2015 mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian, implementasinya di Pengadilan Agama Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpatuhan mantan suami dan kurangnya kesadaran dari kedua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap Penambahan Nilai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Penyelesaian perkara nafkah anak di PA Pariaman dilakukan dalam bentuk permohonan yang tergabung bersamaan dengan permohonan cerai, prosesnya berupa mediasi penetapan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang berfokus pada pemberian nafkah yang sesuai. 2. Faktor pendukung dan penghambat dari SEMA No. 3 Tahun 2015 di PA Pariaman, faktor pendukung hadirnya kedua pihak, kesadaran kedua pihak dalam nafkah anak dan faktor penghambat berupa suami tidak hadir dalam persidangan, istri tidak dapat memberikan keterangan tentang penghasilan suami dan suami tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. 3. Analisis Hakim terhadap penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di PA Pariaman yang menjadi pertimbangan utama dalam menerapkan SEMA berupa Pertama, kebutuhan anak berdasarkan usia, biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, pekerjaan dan penghasilan ayah karena penghasilan ayah itu menjadi penentu dalam menetapkan besaran nafkah dan persentase kenaikan tahunan. Ketiga, keadilan dan kepatutan putusan yang tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan.

Kata Kunci: SEMA No. 3 Tahun 2015, Nafkah Anak, Perceraian, Pengadilan Agama Pariaman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penulisan.....	10
1.5 Signifikansi Penelitian.....	10
1.6 Studi Literatur.....	11
1.7 Kerangka Teori.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	18
BAB II PENYELESAIAN PERKARA NAFKAH ANAK DI 23	
 PENGADILAN AGAMA	
2.1 Nafkah Anak	23
2.1.1 Pengertian Nafkah Anak	23
2.1.2 Dasar Hukum Nafkah dan Kewajiban Ayah	
terhadap Anak	27
2.1.3 Macam-Macam Nafkah Anak	33
2.2 Teori Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.....	36
2.2.1 Teori Keadilan	36
2.2.2 Teori Efektifitas Hukum	38
2.3 Tata Cara Penyelesaian Perkara Nafkah Anak di	
Pengadilan Agama	40
2.4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015	
tentang Nafkah Anak	43
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I B	49
3.1 Profil Pengadilan Agama Pariaman	49
3.2 Sejarah Pengadilan Agama Pariaman	60
3.3 Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama Pariaman.....	62

BAB IV	PENAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN PARIAMAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG NAFKAH ANAK PADA TAHUN 2021-2024.....	65
4.1	Penyelesaian Perkara Nafkah Anak di Pengadilan Agama Pariaman pada Tahun 2021-2024.....	65
4.2	Faktor Pendukung dan Penghambat dari Diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Nafkah Anak di Pengadilan Agama Pariaman.....	72
4.3	Analisis terhadap Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Nafkah Anak dalam Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Pariaman.....	79
BAB V	PENUTUP.....	86
5.1	Kesimpulan	86
5.2	Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024	2
Tabel 3.1	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman	52
Tabel 3.2	Yurisdiksi Wilayah Kecamatan Kota Pariaman	53
Tabel 3.3	Yurisdiksi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman	56
Tabel 3.4	Nama Ketua Pengadilan Agama Pariaman Sejak Berdiri Hingga Sekarang	62
Tabel 4.1	Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024	65
Tabel 4.2	Data Jumlah Perkara Nafkah Anak di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Alamat Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B	49
Gambar 3.2	Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman	52
Gambar 3.3	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Padang Pariaman.....	55
Gambar 3.4	Struktur Pengadilan Agama Pariaman	59